



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai retribusi daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian objek dan tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
 - b. Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
 - c. Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
 - d. Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
 - (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
2. Ketentuan Bagian Keempat, Paragraf 1 Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 90

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

3. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

- c. PBG perubahan untuk:
- 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
4. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.

- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
6. Ketentuan Paragraf 3, Pasal 94 diubah, sehingga Paragraf 3 Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk Bangunan Gedung.
 - (2) Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$.
 - (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
 - (4) Untuk Bangunan Gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya atau Kontrak.
7. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.

- (3) Untuk prasarana bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima prosen) dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak.
 - (4) Pembangunan menara telekomunikasi seluler, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima prosen) dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak.
8. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 95A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95A

Struktur dan contoh perhitungan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal Juni 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (3-47/2022)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Lampiran ini berisi: Penjelasan yang mendasari dalam menetapkan struktur retribusi, tabel indeks yang dipakai dalam menghitung besaran tarif retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung serta contoh aplikasi penghitungan retribusi.

A. Struktur dan besaran Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan:

1. Nilai Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan Luas Total Lantai, Indeks Lokalitas, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
2. Indeks Lokalitas sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan, dengan nilai sebesar: 0,5%
3. Standart Harga Satuan Tertinggi (SHST) dipersamakan dengan Harga Satuan Bagunan Gedung Negara (HSBGN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Keputusan Bupati.
4. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Keputusan Bupati.
5. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada point (1) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
6. Untuk Bangunan Gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya atau Kontrak.

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

$$\text{Nilai retribusi (Nr)} : LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt : \sum (LLi + LBi)$$

$$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

Besarnya Retribusi Bangunan Gedung adalah dihitung berdasarkan rumus Luas Total Lantai x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KBi))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke- i
KL : Koefisien Jumlah Lantai
LBi : Luas Koefisien Baseman ke-i
KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi
prasarana BG = $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan:

- V : Volume
I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
Ibg : Indeks BG Terbangun
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Komponen Indeks Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung:

a. Fungsi Bangunan

No	Fungsi Bangunan	Indeks Fungsi
1	Usaha	0,7
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5
3	Hunian	
	a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15
	b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17
4	Keagamaan	0
5	Fungsi Khusus	1
6	Sosial Budaya	0,3
7	Ganda/Campuran	
	a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6
	b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8

b. Klasifikasi Bangunan Gedung

No	Klasifikasi Bangunan	Bobot Parameter	Indeks Parameter
1	Kompleksitas	0,3	
	a. Sederhana		1
	b. Tidak Sederhana		2
2	Permanensi	0,2	
	a. Non Permanen		1
	b. Permanen		2
3	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah lantai
4	Faktor Kepemilikan		
	a. Negara		0
	b. Perorangan/Badan Usaha		1

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

No	Jenis Bangunan	Indeks Bangunan Terbangun
1	Bangunan Gedung Baru	1
2	Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$
3	Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	$0,65 \times 50\% = 0,325$ $0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,30 \times 50\% = 0,150$

d. Koefisien Jumlah Lantai

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	Basemen 3 lapis	1,393
2	Basemen 2 lapis	1,299
3	Basemen 1 lapis	1,197
4	1	1
5	2	1,090
6	3	1,120
7	4	1,135
8	5	1,162
9	6	1,197
10	7	1,236
11	8	1,265

e. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSBpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Jalan	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Lapangan Olah Raga terbuka	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> bawah tanah	Rp...../m Rp...../m ²	1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>Septic tank</i> , sumur resapan		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruks menara	Menara <i>reservoir</i> Cerobong	Rp...../5m ² Rp...../5m ²	1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp...../5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu Patung Di dalam persil Di luar persil	Rp...../Unit Rp...../Unit Rp...../Unit Rp...../Unit	1,00 1,00 1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp...../Unit (luas max. 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp...../Unit (luas max. 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp...../Unit (luas max. 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

16	Konstruksi reklame/papan nama	Bilboard papan iklan	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp...../Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp...../Unit (luas max. 100 m ² . apabila ada penambahan ketinggiannya, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio 1). <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki		Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2). <i>Sistem guy wire/ bentang kawat</i>	Ketinggian 0 - 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian < 25 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian > 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian < 25 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian > 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1). Saluran	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2). Kolam tampung	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp...../m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

C. Contoh Aplikasi Perhitungan Retribusi:

1. Rumah Tinggal baru tipe 36

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Lantai (LLt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kota Muaradua
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp. 4.790.000,- (misal)
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5 %

Fungsi Hunian								
Rumah	Indeks	0.3	x	1.00	= 0.3	Kompleksitas	:	Sederhana
Tinggal	Fungsi	0.20	x	2.00	= 0.40	Permanensi	:	Permanen
	0.15	0.50	x	1.00	= 0.50	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$			1.2	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan)	= 1
Indeks Terintegrasi (It):	0.15 x 1.2 x 1 = 0.18

Cara Perhitungan	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST*) x
	Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	: 36 x (0,5% x Rp 4.790.000,-) x 0.18 x 1
	: Rp 155,196.00

2. Bangunan Masjid baru

Data Bangunan	
Fungsi	: Keagamaan
Luas Lantai (LLt)	: 225 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kota Muaradua
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp. 4.790.000,- (misal)
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5 %

Fungsi Keagamaan								
Masjid	Indeks	0.3	x	2.00	= 0.6	Kompleksitas	:	tidak Sederhana
	Fungsi	0.20	x	2.00	= 0.40	Permanensi	:	Permanen
	0.0	0.50	x	1.00	= 0.50	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\sum (b_p \times I_p)$			1.5	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan)	= 1
Indeks Terintegrasi (It):	0 x 1.5 x 1 = 0

Cara Perhitungan	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
	Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	: 225 x (0,5% x Rp 4.790.000,-) x 0 x 1
	: Rp 0,-

3. Gedung Restoran baru

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Lantai (Llt) : 150 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kota Muaradua
Kepemilikan : Perorangan
SHST BG Sederhana : Rp. 4.790.000,- (misal)
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 %

Masjid	Indeks	0.3	x	2.00	=	0.6	Kompleksitas	:	tidak Sederhana
	Fungsi	0.20	x	2.00	=	0.40	Permanensi	:	Permanen
	0.7	0.50	x	1.120	=	0.56	Ketinggian	:	3 Lantai
			$\sum (bp \times Ip)$			1.56	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 150 x (0,5% x Rp 4.790.000,-) x 1.092 x 1
: Rp 3,923,010.00

4. Pagar Rumah baru

Data Prasarana

Panjang : 60 m
Lokasi : Kota Muaradua
Kepemilikan : Perorangan
Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.500/m (misal)
Prasarana
Indeks Prasarana (baru) : 1
Indeks BG terbangun (lbg) : 1

Cara Perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indek BG terbangun
: 60 x 5.500 x 1 x 1
: Rp 330,000.00

5. Kolam Renang Baru

Data Prasarana

Panjang kolam : 20,5 m
Lebar kolam : 9 m
Lokasi : Kota Muaradua
Kepemilikan : Perorangan
Harga Satuan Retribusi : Rp. 8.000/m (misal)
Prasarana
Indeks Prasarana (baru) : 1
Indeks BG terbangun (lbg) : 1

Cara Perhitungan : $\text{Volume (V)} \times \text{HSpbg} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indek BG terbangun}$
: $184,5 \times 8.000 \times 1 \times 1$
: Rp 1,476,000.00

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO